



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 24 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jatinegara No. 188 RT.08 RW.02 Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
6. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 273/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S. JUNAEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin A.S. JUNAEDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika diduga jenis sabu didalam kotak merk KUY yang berada ditas jinjing warna coklat muda yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

No. 1 s/d No. 2 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI**, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No.18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi NURPAN PANCA N dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi SUTEJA FEBRIANA mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI suka menyalahgunakan narkoba jenis sabu, berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya saksi NURPAN PANCA N dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dimaksud dengan cara memperhatikan gerak gerik terdakwa, kemudian setelah merasa yakin selanjutnya saksi NURPAN PANCA N dan rekan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



saksi dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat lainnya kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu didalam kotak merk kuy yang berada didalam tas jinjing warna coklat muda yang tersimpan dibawah rak piring ;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. IKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (AIm) A.S. JUNAEDI**, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No. 18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara diberi dari Sdr. IKI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebagian dengan cara pertama-tama terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas mineral lalu tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang lalu botol mineral tersebut diisi air putih dan dua lubang dimasukan sedotan sedotan yang satu dipasang pipet lalu sabu dimasukan kepipet setelah itu pipet dipanasi menggunakan korek api gas, setelah mencair dan keluar asap selanjutnya terdakwa menghisapnya melalui sedotan layaknya merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan ;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : B/Sket-935/XI/2020/RSBSA tanggal 2 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LEONI WIDJAJA, SpKJ setelah dilakukan pemeriksaan urin untuk mendeteksi zat narkoba terhadap terdakwa ARIEF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI dengan hasil metamfetamina (+) positif ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURPAN PANCA N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No. 18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau didaerah Cicadas Kota Bandung tepatnya di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No.18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeuying Kidul Kota Bandung sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan lokasi, penggambaran dan mengumpulkan bahan bahan keterangan tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu didalam kotak merk kuy yang berada didalam tas jinjing warna coklat muda yang tersimpan dibawah rak piring.
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan dan dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. IKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa melalui Sdr. SANSAN (DPO) dan terdakwa juga mengakui telah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jabar guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkanya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **SUTEJA FEBRIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi bekerja di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No. 18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
 - Bahwa sehingga saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan kalau didaerah Cicadas Kota Bandung tepatnya di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No.18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dengan cara melakukan pengamatan lokasi, penggambaran dan mengumpulkan bahan bahan keterangan tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Jabar lainnya yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta tempat lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak merk kuy yang berada didalam tas jinjing warna coklat muda yang tersimpan dibawah rak piring.
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan dan dikuasai oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. IKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa melalui Sdr. SANSAN (DPO) dan terdakwa juga mengakui telah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jabar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yaitu saksi NURPAN PANCA N dan saksi SUTEJA FEBRIANA yaitu pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Haji Syahroni Gang Proklamasi No.18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu didalam kotak merk kuy yang berada didalam tas jinjing warna coklat muda yang tersimpan dibawah rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. IKI (DPO) yang didapatkan dari Sdr. SANSAN (DPO) dengan cara Sdr. IKI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Jakarta namun terdakwa menolaknya selanjutnya Sdr. IKI menyuruh Sdr. SANSAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah narkoba jenis sabu yang diantarkan oleh Sdr. SANSAN dikuasai oleh terdakwa selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam kotak merk kuy lalu dimasukkan kedalam tas jinjing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat muda dan selanjutnya disimpan dibawah rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika diduga jenis sabu didalam kotak merk KUY yang berada diatas jinjing warna coklat muda yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi NURPAN PANCA N dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi SUTEJA FEBRIANA mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI suka menyalahgunakan narkotika jenis sabu, berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya saksi NURPAN PANCA N dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi dimaksud dengan cara memperhatikan gerak gerik terdakwa, kemudian setelah merasa yakin selanjutnya saksi NURPAN PANCA N dan rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi SUTEJA FEBRIANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kontrakannya lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tempat lainnya kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu didalam kotak merk kuy yang berada didalam tas jinjing warna coklat muda yang tersimpan dibawah rak piring ;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. IKI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI,Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI**. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa Tanpa hak disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan sehingga perbuatan pelaku pidana bertentangan dengan hukum. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. adalah bersifat alternative jadi apabila dari salah satu unsur telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan serta alat bukti surat dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekira pukul 03.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Haji Syahrone Gang Proklamasi No.18 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yakni saksi NURPAN PANCA N dan saksi SUTEJA FEBRIANA ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak merk kuy yang berada didalam tas jinjing warna coklat muda yang tersimpan dibawah rak piring didalam rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. IKI (DPO) yang didapatkan dari Sdr. SANSAN (DPO) dengan cara Sdr. IKI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Jakarta namun terdakwa menolknnya selanjutnya Sdr. IKI menyuruh Sdr. SANSAN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian setelah narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Sdr. SANSAN dikuasai oleh terdakwa selanjutnya oleh terdakwa disimpan didalam kotak merk kuy lalu dimasukan kedalam tas jinjing warna coklat muda dan selanjutnya disimpan dibawah rakpiring didalam rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI,Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis sabu didalam kotak merk KUY

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada ditas jinjing warna coklat muda yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RAHMAT NUGRAHA Bin (Alm) A.S. JUNAEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika diduga jenis sabu didalam kotak merk KUY yang berada ditas jinjing warna coklat muda yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0320.K tanggal 18 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian, menerangkan amplop coklat berisi satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna (7,0 x 10,3) jumlah contoh yang diterima bobot bersih 19,76 gram dan sisa contoh bobot bersih 19,47 gram, adalah metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. dan Sulistiyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Triaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,
serta dihadiri oleh Rahayudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sulistiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)